



P U T U S A N
Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 168, Ambon, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **ALBARTINA RIRIPOY;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Tempat tinggal : Jalan Haruhun, Karang Panjang, RT.004/RW.005, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2018, memberikan kuasa kepada:

- 1) BARBALINA MATULESSY, S.H., M.Hum.;
- 2) JENCI E. RATUMASSA, S.H.;
- 3) AKBAR F.A. SALAMPESSY, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat kantor di Jl. A.M. Sangadji, Gang Kayu Buah, RT.004/RW.004, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

Melawan:

1. Nama Jabatan : **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI MALUKU;**

Tempat kedudukan : Jalan Imam Bonjol, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/01/K/2018, tanggal 13 Agustus 2018, memberikan kuasa kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) MASUHADJI TUAKYA, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;
- 2) HENDRIKUS SIMON TANATE, S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;
- 3) MUHAJIR SAHUBAYA, S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;
- 4) VICTOR I SAYA. S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Kantor Jl. Geser No.04, Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. Nama : **FRANSINA TOLAU**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Tempat tinggal : Jl. Wairuhu Lorong Loga Gapura Sektor Tigris Galala RT.004 RW.003 Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/SK.TUN/KA.DJ.C.B/IX/2018, tertanggal 17 September 2018, memberikan kuasa kepada:

- 1) DJIDON C. BATMOMOLIN, S.H.;
- 2) AHMAD SOEKARNO SOULISA, S.H.;
- 3) MISNA S. WEULARTAFELLA, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan penasehat hukum, berkantor dan beralamat di BTN Waitatiri Blok D6 No.6 Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 09/PEN-DIS/2018/PTUN.ABN, tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Lolos Dismissal;

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 09/PEN-MH/2018/PTUN.ABN, tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN tanggal 8 Agustus 2018 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 09/PEN-PP/2018/PTUN.ABN, tanggal 9 Agustus 2018 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 09/PEN-HS/2018/PTUN.ABN, tanggal 4 September 2018 Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Berkas perkara, mendengar keterangan Saksi dan para pihak yang bersengketa dipersidangkan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 6 Agustus 2018 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN, tanggal 7 Agustus 2018 dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 4 September 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN;

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa adalah Akta Perkawinan Nomor: 0024/CS-DMT/2005, tertanggal 20 Juli 2005 atas nama YOHANIS FERDINANDUS dan FRANSINA TOLAU yang dilaksanakan di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

B. DASAR GUGATAN PENGGUGAT;

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha Negara adalah, suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Bahwa terhadap objek gugatan dikatakan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa akta perkawinan yang diterbitkan Tergugat a quo *bersifat kongkrit* karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi terwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama orang dalam hal ini (almarhum) Yohanis Ferdinandus dan Fransina Tolau sebagai subjek hukumnya sebagai nama pemilik objek sengketa tersebut;
- b. Bahwa surat keputusan a quo *bersifat individual* dikatakan demikian karena tidak ditunjukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama pemilik sebagaimana tertera dalam akta perkawinan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut;
- c. Bahwa surat keputusan Tergugat a quo telah *bersifat final* dikatakan demikian karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dikatakan final karena, terhadap objek gugatan tersebut Tergugat dalam posisi yang pengambil keputusan tunggal, dan tidak perlu persetujuan atasan atau instansi lain. Dengan demikian surat keputusan/akta perkawinan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah bersifat final;
- d. Bahwa surat keputusan Tergugat a quo *menimbulkan akibat hukum*, dikatakan menimbulkan akibat hukum yaitu Penggugat nyata-nyata harus kehilangan haknya sebagai istri yang melakukan perkawinan dengan Yohanis Ferdinandus, dimana terhadap objek sengketa diterbitkan dengan cara melawan hukum dimana Penggugat belum dan tidak pernah bercerai dengan Yohanis Ferdinandus;

Bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 menyatakan bahwa “*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. *Penetapan tertulis yang juga termasuk tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Negara.*

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Akta Perkawinan Nomor: 0024/CS-DMT/2005 di Masohi tertanggal 20 Juli 2005 antara (almarhum) Yohanes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinandus dan Fransina Tolau yang tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku telah memenuhi syarat sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 yang menyatakan bahwa *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*. Selanjutnya terhadap gugatan ini, masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan karena keputusan tata usaha Negara yaitu objek sengketa baru diketahui dan didapat oleh Penggugat pada tanggal 25 Mei 2018 dari pegawai Dinas PU Provinsi Maluku yaitu Julius Pattihusen dalam bentuk foto copy objek sengketa di Ambon, dan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;
3. Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek gugatan yang dikeluarkan tersebut jelas-jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat karena Penggugat sebagai istri sah dari Yohanis Ferdinandus tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya atas peninggalan Yohanis Ferdinandus. Adapun kerugian yang timbul dari objek sengketa ini, yang dialami oleh penggugat yaitu:
 - Terhadap hal ini, Fransina Tolau telah menikmati hasil kerja dari Yohanis Ferdinandus yakni gaji dan telah memperoleh SK Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000071/KEP/EV/28100/18 tertanggal 22 Maret 2018, yang mencantumkan Fransina Tolau dan kedua anaknya yakni Lidya Bella Ferdinandus dan Alvaro Jucelino Ferdinandus sebagai ahli waris untuk dapat menikmati pensiun dari Yohanis Ferdinandus. Terhadap hal ini bukanlah hak dari Fransina Tolau dan anaknya, tetapi merupakan hak dari Penggugat dan anak-anak sah yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Yohanis Ferdinandus;
 - Terhadap objek sengketa tersebut, bukan hanya Penggugat merasa dirugikan karena tidak mendapatkan gaji selama hidup namun juga Taspen milik Yohanis Ferdinandus;
 - Bahwa terhadap objek sengketa sangatlah kelihatan rekayasa dan ingin mengelabui publik, dimana penulisan nama dari Almarhum yang sebenarnya adalah Johanis Ferdinandus namun dalam objek sengketa

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja ditulis dengan menggunakan huruf Y menjadi Yohanis Ferdinandus. Terhadap hal ini Penggugat dengan nyata-nyata sangat dirugikan dari segi administrasi kepegawaian, untuk menikmati hasil kerja yakni gaji milik Yohanis Ferdinandus karena mengalami kesulitan;

- Bahwa tindakan menikmati gaji pensiun, Taspen milik Yohanis Ferdinandus oleh Fransina Tolau tersebut, dan menggantikan cara penulisan nama Yohanis Ferdinandus menjadi Yohanis Ferdinandus sangat nyata-nyata merugikan Penggugat karena semua hasil dari suami sah Penggugat yaitu Yohanis Ferdinandus dinikmati oleh Fransina Tolau;

4. Bahwa Penggugat adalah istri dari Yohanis Ferdinandus, yang telah melangsungkan perkawinan pada Gereja Protestan Maluku di Ambon berdasarkan surat keterangan dari Badan Pekerja Klasik Kota Ambon Nomor: 85/1982 pada hari Jumat, 16 Juli 1982. Selanjutnya dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Petikan Akte Perkawinan Nomor: 300/1982, tertanggal 10 Februari 1986. Perkawinan antara Penggugat dan Yohanis Ferdinandus tersebut kemudian melahirkan 3 (tiga) orang anak yakni, ROBEO FERDINANDUS, JOPY FERDINANDUS, dan AGUSTINUS FERDINANDUS. Selanjutnya selama perkawinan Penggugat dengan Yohanis Ferdinandus semasa hidup hingga meninggal pada tanggal 27 April 2018, tidak pernah ada putusan Pengadilan yang menyatakan kalau perkawinan antara keduanya telah putus karena perceraian. Dengan demikian, terhadap perkawinan Penggugat tersebut, adalah masih sah isteri dari Yohanis Ferdinandus. Bahwa suami Penggugat Yohanis Ferdinandus bekerja di Dinas PU Provinsi Maluku, dimulai dari pegawai honorer di Dinas PU Provinsi Maluku dengan tahun yang sudah tidak diingat lagi oleh Penggugat tetapi jauh sebelum Yohanis Ferdinandus melakukan Perkawinan dengan Penggugat, Yohanis Ferdinandus telah berstatus sebagai pegawai honorer dan pada tahun 2006 barulah diangkat sebagai PNS pada Dinas PU Provinsi Maluku; Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan suami awalnya harmonis namun sejak berjalannya beberapa tahun kemudian sejak konflik sosial melanda kota Ambon pada tahun 2000, suami Penggugat sudah mulai menunjukkan sikap kasar, dan sikap tidak peduli dengan Penggugat, namun demikian anak-anak masih tetap diperhatikan oleh suami Penggugat. Selanjutnya selang beberapa waktu barulah Penggugat mengetahui kalau Fransina Tolau sedang menjalin hubungan terlarang/selingkuh dengan

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Penggugat, dan hal ini membuat suami Penggugat Yohanis Ferdinandus jarang pulang rumah, hingga pada saatnya Yohanis Ferdinandus meninggal dunia semuanya dikuasai oleh Fransina Tolau. Terhadap hal tersebut, Penggugat dilarang oleh anak-anak Penggugat untuk tidak usah mempersoalkan proses pemakaman Yohanis Ferdinandus, namun menerima dan mengikhlaskan dengan tidak usah mempersoalkan tindakan menguasai dari Fransina Tolau tersebut;

Bahwa tanggal 3 Mei 2018 Penggugat hendak mengurus Akta kematian dari suami Penggugat Yohanis Ferdinandus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, dan pada saat Penggugat ingin mengambil Akta Kematian tersebut, namun Penggugat dikagetkan dengan informasi dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon bahwa ada seorang wanita yakni Fransina Tolau mengaku juga sebagai isteri sah dari Yohanis Ferdinandus dan hendak mengurus akta kematian yang sama, jadi Penggugat belum bisa mengambil akta kematian dimaksud. Selanjutnya setelah beberapa hari kemudian yakni tanggal 7 Mei 2018, Penggugat dipanggil kembali oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, untuk mengambil Akta Kematian tersebut, karena wanita yang mengaku sebagai isteri Almarhum yaitu Fransina Tolau tidak dapat menunjukkan Akta cerai antara Penggugat dengan (Almarhum) Yohanis Ferdinandus, dan Fransina Tolau sendiri jugalah yang mengakui di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, kalau Penggugat tidak pernah bercerai dengan Yohanis Ferdinandus. Bahwa terhadap hal itu, Penggugat-lah yang akhirnya mendapatkan akta kematian atas nama Yohanis Ferdinandus;

Bahwa setelah mendapatkan Akta Kematian Yohanis Ferdinandus, Penggugat langsung ke Dinas PU Provinsi Maluku untuk mengurus Taspen milik Yohanis Ferdinandus, namun sesampainya Penggugat di kantor tersebut, barulah Penggugat mengetahui kalau Yohanis Ferdinandus telah melakukan perkawinan dengan Fransina Tolau, dan hal tersebut dibuktikan dengan ditunjukkannya foto copy objek sengketa oleh salah seorang pegawai Dinas PU Provinsi Maluku Julius Pattihusen. Berdasarkan informasi dari Julius Pattihusen, maka Penggugat meminta untuk mendapatkan copy-an objek sengketa tersebut yakni pada tanggal 25 Mei 2018;

5. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Akta Perkawinan Nomor: 0024/CS-DMT/2005 di Masohi tertanggal 20 Juli 2005 antara Yohanes Ferdinandus dan Fransina Tolau yang tercatat di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Maluku

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN



Tengah, Provinsi Maluku, adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan menerbitkan objek gugatan telah merugikan kepentingan Penggugat, karena proses penerbitan objek gugatan tersebut tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun peraturan perundang-undangan yang dilanggar diantaranya Pasal 3 ayat (1), (2), Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan akta perkawinan nomor: 0024/CS-DMT/2005 Tertanggal 20 Juli 2005 atas nama YOHANIS FERDINANDUS dan FRANSINA TOLAU yang dilaksanakan di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku adalah tindakan maladministrasi sebagaimana melanggar pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Pasal 6 ayat (1):

Bahwa pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang;

Dan Pasal 6 ayat (2) a,b dan f

Bahwa selain Penelitian terhadap hal sebagai maksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula:

- a. *Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau srat kenal lahir dapat dipergunakan surat keteranganyang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu;*
 - b. *Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;*
 - f. *Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal **PERCERAIAN** Surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;*
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar Peraturan pemerintah pelaksana undang sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah



merugikan Penggugat dan anak-anak Penggugat padahal secara hukum dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 1 huruf d bahwa pegawai pencatat adalah pegawai pencatat perkawinan dan perceraian sehingga jelas adanya unsur ketidak hati-hatian atas penerbitan objek sengketa a quo yang berimbas atas Pensiun dari Almarhum Yohanis Ferdinandus yang telah dinikmati oleh Fransina Tolau dan anak-anaknya, hal ini sangat melanggar pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8;

Bahwa ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya;

- Bahwa proses dasar adanya suatu perkawinan menguraikan tentang suatu kewajiban dan batasan yang harus ditaati yakni Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

(1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Terhadap ayat (1) ini maka, perkawinan yang dilakukan oleh Fransina Tolau dengan suami Penggugat adalah sebuah tindakan yang sangatlah bertentangan dengan perundang-undangan. Dikatakan demikian karena, waktu dimana Fransina Tolau menikah dengan Yohanis Ferdinandus, Penggugat masih sah sebagai isteri Almarhum sampai ia meninggal. Selanjutnya terhadap ayat (2) tidak pernah ada suatu persetujuan dari Penggugat terhadap proses perkawinan yang dilakukan tersebut, dan Penggugat tidak pernah tahu adanya proses perkawinan tersebut. Selanjutnya dengan demikian tindakan tersebut merupakan suatu **tindakan yang inprosedural**.

- Bahwa **tindakan yang inprosedural** dilakukan Tergugat ini juga lebih jelas ditegaskan pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

"seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini". Hal ini maka sangat jelas terlihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas proses yang dilakukan Turut Tergugat dihadapan Tergugat, adalah tindakan yang sengaja dan tanpa hak dan tanpa dasar;

- Bahwa, berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi atau dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Terhadap hal ini maka menurut hukum, akta perkawinan tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku;

6. Bahwa tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Objek Gugatan telah bertentangan dengan algemene beginselen van behoorlyk bestuur (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik). Tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan algemene beginselen van behoorlyk bestuur (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik), merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan MALADMINISTRASI, dan parameter pengujiannya adalah norma perilaku aparatur, baik berdasarkan asas tujuan maupun asas rasionalitas, dan dasar pengujian tindakan maladministrasi adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa tindakan Tergugat selain bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

- 6.1 *Asas Kepastian Hukum*; Yang dilanggar Tergugat adalah membiarkan proses pencatatan perkawinan dilakukan tanpa melakukan penyelidikan riwayat atas perkawinan yang dimohonkan, padahal terhadap perkawinan yang dimohonkan tersebut sudah ada perkawinan terdahulu antara Yohanis Ferdinandus dan Penggugat sejak tahun 1982 dan dicatat pada tahun 1986. Dengan demikian dilanggarnya asas kepastian hukum ini maka objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan harus dibatalkan;

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN



6.2 *Asas Kecermatan*; Dalam perkara *aquo*, Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak mendasarkannya pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas objek sengketa tersebut karena Tergugat sama sekali tidak meminta informasi dari pihak-pihak yang terkait maupun mengecek kebenaran identitas dari para pemohon perkawinan;

Terhadap tindakan Tergugat ini maka, timbul kerugian yang dialami oleh Penggugat yaitu hilangnya hak milik Penggugat yang kemudian dikuasai oleh Fransina Tolau. Dengan dilanggarnya asas kecermatan tersebut maka objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat harus dibatalkan;

C. DALAM PENUNDAAN;

Bahwa terhadap surat keputusan Tergugat, maka Penggugat mohon terlebih dahulu diterbitkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan (Skorsing) atas Surat Keputusan Tergugat yaitu Akta Perkawinan Nomor : 0024/CS-DMT/2005 di Masohi tertanggal 20 Juli 2005 antara Yohanes Ferdinandus dan Fransina Tolau yang tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Sebagaimana skorsing ini diatur dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Alasan mendesak sehingga perlunya dilakukan penundaan/skorsing terhadap surat keputusan Tergugat yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mencegah proses penerimaan gaji pensiun dari Yohanis Ferdinandus. Hal ini dikarekan karena terhadap hal ini Fransina Tolau telah mendapatkan SK dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000071/KEP/EV/28100/18 tertanggal 22 Maret 2018, yang mencantumkan Fransina Tolau dan kedua anaknya yakni Lidya Bella Ferdinandus dan Alvaro Jucelino Ferdinandus sebagai ahli waris untuk dapat menikmati pensiun dari Yohanis Ferdinandus. Dimana Almarhum dulunya adalah seorang PNS pada Dinas PU Provinsi Maluku, dimana hak-hak yang melekat yang seharusnya milik Penggugat namun dinikmati oleh Fransina Tolau;
2. Bahwa perlu dilakukan penundaan/skorsing karena pertimbangan hak yang melekat dari objek sengketa yang menimbulkan akibat hukum lain, yakni penerimaan Taspen dari Fransina Tolau yang oleh sebab itu, terhadap hal ini perlu diadakan penundaan terhadap objek sengketa, agar Fransina Tolau dengan tidak tanpa hak menggunakan objek sengketa sebagai dasar untuk mengklaim diri sebagai isteri Almarhum dan akhirnya dapat proses penerimaan taspen milik Almarhum;



D. PETITUM;

Berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas, PENGGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Ibu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN:

Mengabulkan Permohonan Penundaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT, berupa Akta Perkawinan Nomor: 0024/CS-DMT/2005 tertanggal 20 Juli 2005 atas nama YOHANIS FERDINANDUS dan FRANSINA TOLAU yang dilaksanakan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT yaitu: Akta Perkawinan Nomor: 0024/CS-DMT/2005 tertanggal 20 Juli 2005 atas nama YOHANIS FERDINANDUS dan FRANSINA TOLAU yang dilaksanakan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat tidak mengajukan Jawabannya pada persidangan yang telah ditentukan walaupun telah diberi kesempatan cukup untuk itudan Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan hukum acara telah mengeluarkan Penetapan sebagaimana Ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Penetapan Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN tanggal 3 Oktober 2018 dan Penetapan Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN tanggal 1 November 2018, namun Pihak Tergugat tetap tidak hadir dan tidak mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 September 2018 telah masuk permohonan dari Pemohon Intervensi atas namaFRANSINA TOLAU, serta terhadap permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah menentukan sikapnya yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN, tanggal 26September 2018, yang menetapkan FRANSINA TOLAU sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN;

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 3 Oktober 2018, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Adapaun alasan-alasan yang diajukannya Jawaban oleh Tergugat II Intervensi atas Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa Pernikahan antara (alm) Yohanis Ferdinandus dan Fransina Tolau pada tanggal 16 Desember 1995 sesuai dengan akta perkawinan Nomor: 0024/CS-DMT/2005 tertanggal 20 Juli 2005 atas nama Yohanes Ferdinandus dan Fransina Tolau yang dilaksanakan di Kota masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku adalah Sah menurut Hukum; Sehingga untuk itu dalil-dalil yang dipakai Penggugat dalam Gugatannya patutlah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Bahwa dalam angka (2) dan (4) dalil gugatan Penggugat adalah dalil –dalil yang mengada-ngada, karena Tergugat II Intervensi dan (alm) Yohanis Ferdinandus saat menikah sejak 1995, dan semenjak alm. Yohanes Ferdinandus masih hidup, Penggugat telah mengetahui terjadi pernikahan antara Tergugat II Intervensi namun Penggugat tidak pernah mempersoalkan; Sehingga untuk dalil-dalil yang dipakai Penggugat dalam Gugatannya Patutlah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa terhadap angka (3) Gugatan Penggugat, dengan jelas dan tegas Tergugat II Intervensi menolak, karena Tergugat II Intervensi adalah Istri yang sah dari Alm. Yohanes Ferdinandus berdasarkan Akta Nikah: 0024/CS-DMT/2005 tertanggal 20 Juli 2005 sehingga secara hukum berhak meneima semua peninggalan alm. Baik itu materi maupun immateri; Oleh sebab itu segala dalil yang dipakai/digunakan Penggugat dalam Gugatannya patutlah ditolak atau setidaknya tidak diterima;
5. Bahwa terhadap angka (4) Gugatan Penggugat tidak lagi Tergugat II Intervensi tanggap, karena telah dibantah dalam jawaban Tergugat II Intervensi; Oleh sebab itu segala dalil-dalil yang dipakai/digunakan Penggugat dalam Gugatannya patutlah ditolak atau setidaknya tidak diterima;

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat II Intervensi uraikan diatas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara:

I. DALAM PROVISI:

1. Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat yang berkaitan dengan Kapasitas Tergugat II Intervensi dalam Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Perkawinan No. 0024/CS-DMT/2005 tertanggal 20 Juli 2005 atas nama Yohanls Ferdinandus Dan Fransina Tolau yang dilaksanakan di kota Masohi sah menurut hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang ditimbul akibat Perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 1 November 2018 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis juga tertanggal 3 Desember 2018, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapny dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Akte Kenal Kelahiran No.: 265/VII/1982, tertanggal 8 Juli 1982 atas nama Albertina Reripoy, (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2 : Akte Kenal Kelahiran No.: 266/VII/1982 , tertanggal 8 Juli 1982 atas nama Johanis Ferdinandus, (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P – 3 : Peringatan waktu nikahmu diberkati dari Gereja Protestan Maluku, Nikah dari Johanis Ferdinandus dengan Albertina Riripy, Nomor: 85/1982, tanggal 16 Juli 1982, (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 4 : Petikan Akte Perkawinan Nomor: Tigaratus/1992, tanggal 3 Pebruari 1986 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Negara Indonesia di Ambon, (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P – 5 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0024/CS-DMT/2015

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juli 2005, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, (fotocopy dari fotocopy);

6. Bukti P – 6 : Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta Kematian Nomor: 8171-KM-03052018-0004, tanggal 3 Mei 2018, atas nama Johanis Ferdinandus, yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ambon, (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P – 7 : Kartu Keluarga No. 8171021705180001, tanggal 17 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ambon, (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P – 8 : Tanda Bukti Laport Nomor: TBL/544/XI/2108/MALUKU/SPKT, tanggal 13 November 2018, (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti suratapapun di persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T.II.Int.–1 sampai dengan T.II.Int.–14, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int–1 : Kutipan Akta Perkawinan No. 0024/CS-DMT/2005, tertanggal 20 Juli 2005, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II.Int–2 : Surat Nikah Gereja Protestan Maluku Anggota PGI No. 03/1995, tanggal 16 Desember 1995, antara Yohanis Ferdinandus dengan Fransina Tolau, (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.II.Int–3 : Kuitipan Akta Kelahiran Nomor: 12.921/CS.DMT/2000, tanggal 19 September 2000, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.II.Int–4 : Kutipan Akta kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LT-05042016-0014, tanggal 27 April 2016,

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN



atas nama Alvaro Jucelino Ferdinandus, (sesuai dengan aslinya);

5. Bukti T.II.Int-5 : Surat Pernyataan dari Yohanes Ferdinandus, tertanggal 04 September 2017, (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.II.Int-6 : Daftar Susunan Keluarga Yohanes Ferdinandus, yang disahkan oleh Camat Sirimau, tanggal 04 September 2017, (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T.II.Int-7 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000071/KEP/EV/28100/18, tanggal 22 Maret 2018, (fotocopy dari fotocopy);
8. Bukti T.II.Int-8 : Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 208/BUD/SKPP/2018, tanggal 28 Mei 2018, (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T.II.Int-9 : Surat Keterangan Kematian No:38/SKB/IX/2018, tanggal 25 September 2018, atas nama Yohanes Ferdinandus, (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T.II.Int-10 : Surat Keterangan Ahli Waris No: 21/SKAW/V/2018, tanggal 16 Mei 2018 atas nama Yohanes Ferdinandus, (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T.II.Int-11 : Kartu Istri Pengawai Negeri Sipil (KARIS) atas nama Fransina Tolau, (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T.II.Int-12 : Salinan Putusan Nomor: 127/Pdt.G/2018/PN.Amb., tanggal 8 November 2018, dalam perkara antara Albertina Riripoy sebagai Penggugat melawan Fransina Tolau sebagai Tergugat, (sesuai salinan resmi);
13. Bukti T.II.Int-13 : Surat Keterangan Kesaksian No: 21/SKK/V/2018, tanggal 16 Mei 2018, (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T.II.Int-14 : Kartu Keluarga No. 8171022208110036, atas nama Yohanes Ferdinandus, tanggal 31 Maret 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, (fotocopy dari fotocopy);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti, Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama: **MOSSE RIBKA** dan **HEMATANG BENYAMIN** serta di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MOSSE RIBKA:

- Bahwa saksi menyatakan kenal sejak tahun 1982 di Karang Panjang;

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN



- Bahwa saksi menyatakan tinggal tidak jauh dan bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tinggal Ibu Albartina bersama suaminya;
- Bahwa saksi menyatakan suaminya bernama Yohense Ferdinandus;
- Bahwa saksi menyatakan bertuga di Pekerjaan Umum;
- Bahwa saksi menyatakan mempunyai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi menyatakan sampai tahun 2015 Ferdinandus masih sering terlihat disana;
- Bahwa saksi menyatakan kehidupannya baik-baik saja;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah bercerai karena kami sama-sama nikah massal pada tahun 1982;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tidak tahu sebab kerjanya di jalan sebagai operator alat penggilas aspal, namun sewaktu kita mengungsi di kantor keuangan Karpan Ferdinandus juga mengungsi bersama kita;
- Bahwa saksi menyatakan menyatakan kalau pertengkaran atau perselisihan dalam keluarga itu biasa;
- Bahwa saksi menyatakan kalau keluar rumah itu karena tugas dan pekerjaannya;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahannya dicatat di buku register gereja dan juga kantor camat;
- Bahwa Pernikahannya dicatat dalam buku register tanggal 17 Juli 1982 di kantor Camat;
- Bahwa saksi menyatakan gaji itu urusan suami istri;
- Bahwa saksi menyatakan penghasilannya dari Bapak Ferdinandus;
- Bahwa saksi menyatakan Yohanes sudah meninggal dan disemayamkan di rumah perempuannya;
- Bahwa saksi menyatakan pernah hadir di Pengadilan Negeri sebagai saksi;
- Bahwa saksi menyatakan setelah ditanya apakah sidang sudah selesai dan bagaimana putusnya, Ibu Albartina menjelaskan bahwa putusnya ditolak;

2. Saksi HEMATANG BENYAMIN:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dan tinggal sejak tahun 1980-an;
- Bahwa saksi menyatakan tinggal bersama alm. Yohanes Ferdinandus;
- Bahwa saksi menyatakan suaminya ibu Albartina Riripoy;
- Bahwa saksi menyatakan sejak tahun 1982 pada pernikahan massal;
- Bahwa saksi menyatakan Ibu Albartina mempunyai 4 (empat) orang anak dan 1 (satu) meninggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Yohanes tinggal di Karang Panjang dekat dengan saya;
- Bahwa saksi menyatakan dirinya dari tahun 1980 sampai 1992 tinggal di Karpan;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saya pindah tugas ke Saumlaki sejak tahun 1992;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ketemu lag, saya hanya mendengar dari istrinya bahwa Yohanes sudah meninggal pada saat ke undangan orang wisuda;
- Bahwa saksi menyatakan tidak berkomunikasi dengan Ferdinandus karena jengkel dia tinggalkan istrinya;
- Bahwa saksi menyatakan tahu dan dengar dari istrinya bahwa Ferdiandus telah menikah lagi;
- Bahwa saksi menyatakan dengar tahun 2014;
- Bahwa saksi menyatakan setahu saya mereka sering ribut dan tidak pisah tempat;
- Bahwa saksi menyatakan pernah saya ada sewaktu mereka ribut karena mereka sering ribut bukan hanya sekali;
- Bahwa saksi menyatakan yang jelas adalah saya pindah ke Ambon tahun 2011 dan saya kembali ke Karpan tahun 2013 bersama-sama dan katanya Ferdinandus telah menikah lagi;
- Bahwa saksi menyatakan tahu dari istrinya kalau Ferdinandus meninggal tahun 2018;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli di persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti, Tergugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **MATHEUS KAWARNIDY** dan **ROSINA SAIJA** serta di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MATHEUS KAWARNIDY**:

- Bahwa saksi menyatakan kenal Ferdinandus dan Fransina Tolau sejak tahun 1995 di Hative Kecil;
- Bahwa saksi menyatakan pada kenal Ferdinandus masih honor di PU;
- Bahwa saksi menyatakan tau sudah menikah karena waktu itu mau mengusulkan tunjangan gaji keluarga;
- Bahwa saksi menyatakan Ferdinandus bekerja di Dinas PU;
- Bahwa saksi menyatakan Ferdinandus diangkat PNS pada tahun 2006;

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan bekerja di Kantor Kementerian Agama;
- Bahwa saksi menyatakan Ferdinandus memiliki 2 (dua) orang anak, yang bernama Glend dan Bella;
- Bahwa saksi menyatakan hanya mengetahui pernikahan Yohanes Ferdinandus dengan Fransina Tolau saja;
- Bahwa saksi menyatakan Yohanes Ferdinandus meninggal tahun 2018;
- Bahwa saksi menyatakan meninggal di rumah sakit yang didampingi oleh istrinya ibu Fransina Tolau di rumah sakit Bhakti Rahayu;
- Bahwa saksi menyatakan setelah meninggal dibawah pulang kerumah di Hative Kecil oleh Ibu Fransina Tolau;

2. Saksi **ROSINA SAIJA**:

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal mereka berdua;
- Bahwa saksi menyatakan kenal pada saat tinggal di Hative Kecil;
- Bahwa saksi menyatakan tinggal di Hative Kecil sebelum tahun 1995;
- Bahwa saksi menyatakan Ferdinandus dan Fransina tinggal disana sebagai sepasang suami istri;
- Bahwa saksi menyatakan diceritakan oleh Ferdinandus bahwa Fransina adalah istrinya;
- Bahwa saksi menyatakan bekerja pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa saksi menyatakan tahun 1995 Ferdinandus masih honor di PU;
- Bahwa saksi menyatakan Ferdinandus meninggal tanggal 27 April 2018;
- Bahwa saksi menyatakan Ferdinandus Pensiun pada Bulan Januari 2018 sebelum meninggal;
- Bahwa saksi menyatakan tahu dari cerita Ibu Fransina sebagai istrinya;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat mereka datang di Hative Kecil sudah membawa 2 (dua) orang anak yang bernama Glend dan Bella;
- Bahwa saksi menyatakan masih tinggal di Hative kecil sampai sekarang;
- Bahwa saksi menyatakan sewaktu Ferdinandus sakit, saksi bersama suaminya dan Fransina Tolau yang mengantarkan Ferdinandus ke Rumah Sakit GPM untuk dirawat sebanyak (4) empat kali dan terakhir di Rumah Sakit Bhakti Rahayu sampai meninggal;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pemakaman Ferdinandus ada pembacaan silsilah keluarga yaitu 1 orang istri dan 2 orang anak;
- Bahwa saksi menyatakan yang menerima gaji dan tinggal dirumahnya adalah ibu Fransina Tolau dan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis pada

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN



persidangan tertanggal 16 Januari 2019, namun Pihak Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu, yang selengkapya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan maupun berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana urain dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Kutipan Akta Perkawinan No. 0024/CS-DMT/2005, tertanggal 20 Juli 2005, atas nama YOHANIS FERDINANDUS dengan FRANSINA TOLAU, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, (*vide* Bukti P-5 = T.II.Int-1) (objek sengketa);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat tidak mengajukan Jawabannya pada persidangan yang telah ditentukan walaupun telah diberi kesempatan cukup untuk itudan Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan hukum acara telah mengeluarkan Penetapan sebagaimana Ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Penetapan Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN tanggal 3 Oktober 2018 dan Penetapan Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN tanggal 1 November 2018, namun Pihak Tergugat tetap tidak hadir dan tidak mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 3 Oktober 2018, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil bantahan dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: "*Dalam hal setelah lewat dua bulan sesudah dikirimkan dengan surat tercatat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima berita, baik dari atasan Tergugat maupun Tergugat, maka Hakim Ketua Sidang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, tanpa hadirnya Tergugat”;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan **Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo?**, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

“Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dimana Tergugat telah menerbitkan akta perkawinan (objek sengketa) atas perkawinan antara Yohanis Ferdinandus dengan Fransina Tolau (Tergugat II Intervensi), sedangkan Yohanis Ferdinandus masih terikat tali perkawinan dengan Albertina Riripoy (Penggugat) dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, jawab menjawab para pihak, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maupun pengakuan para pihak yang tidak dibantah oleh masing-masing pihak, diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana berikut:

1. Bahwa Gereja Protestan Maluku mengeluarkan Peringatan waktu nikahmu diberkati, Nikah dari Johanis Ferdinandus dengan Albertina Riripoy, Nomor: 85/1982, tanggal 16 Juli 1982, (vide Bukti P-3);
2. Bahwa Catatan Sipil Negara Indonesia di Ambon menerbitkan Petikan Akte Perkawinan Nomor: Tigaratus/1992, tanggal 3 Pebruari 1986, antara Johanis Ferdinandus dengan Albertina Riripoy, (vide Bukti P-4);
3. Bahwa Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ambon menerbitkan Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta Kematian Nomor: 8171-KM-03052018-0004, tanggal 3 Mei 2018, atas nama Johanis

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN



Ferdinandus, (vide Bukti P-6);

4. Bahwa Gereja Protestan Maluku Anggota PGI menerbitkan Surat Nikah No. 03/1995, tanggal 16 Desember 1995, antara Yohanis Ferdinandus dengan Fransina Tolau, (vide Bukti T.II.Int-2);
5. Bahwa Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan No. 0024/CS-DMT/2005, tertanggal 20 Juli 2005, antara Yohanis Ferdinandus dengan Fransina Tolau, (vide Bukti P-5 = T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa Yohanis Ferdinandus dengan Albertina Riripoy, menikah di Gereja Protestan Maluku pada tanggal 16 Juli 1982 (vide Bukti P-3, P-4 dan Keterangan Saksi Mosse Ribka);

Menimbang, bahwa Yohanis Ferdinandus dengan Fransina Tolau menikah di Gereja Protestan Maluku Anggota PGI pada tanggal 16 Desember 1995, (vide Bukti T.II.Int-1 dan T.II.Int-2)

Menimbang, bahwa Yohanis Ferdinandus meninggal dunia pada tanggal 27 April 2018 dan sampai meninggal dunia tersebut masih terikat dalam ikatan perkawinan dengan Albartina Riripoy (Penggugat) atau belum/tidak bercerai, (vide Bukti P-6, T.II.Int-9 dan Keterangan Saksi Mosse Ribka);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa a quo, dalil gugatan Penggugat dan fakta-fakta hukum di atas, yang menjadi substansi permasalahan gugatan Penggugat dalam sengketa ini adalah mengenai **perkawinan** antara Yohanis Ferdinandus dengan Fransina Tolau (Tergugat II Intervensi), dimana dalam perkawinan tersebut Yohanis Ferdinandus masih dalam ikatan perkawinan dengan Albartina Riripoy (Penggugat) atau tidak bercerai;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam ketentuan BAB II Syarat-Syarat Perkawinan, dalam Pasal 9 menyebutkan: "*Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan BAB III Pencegahan Perkawinan, dalam Pasal 13 menyebutkan: "*Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan BAB IV Batalnya Perkawinan, dalam Pasal 22 menyebutkan: "*Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan*

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN



perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan: “*Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh Pengadilan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan:

Huruf b : “*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*”;

Huruf c : “*Pengadilan Negeri adalah pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **meskipun** objek sengketa a quo (vide Bukti P-5 = T.II.Int-1) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, **namun** pokok substansi yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam sengketa ini adalah tentang Perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan hukum di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan terkait terhadap **Perkawinan** yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut **dapat dicegah** (vide Pasal 13) atau **dapat dibatalkan** (vide Pasal 22);

Menimbang, bahwa **meskipun** keputusan tata usaha Negara (objek sengketa) a quo yang dimintakan Penggugat untuk diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, **namun** Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus terlebih dahulu dilakukan pengujian adalah terhadap tindakan/perbuatan **Perkawinan** (antara Yohanis Ferdinandus dengan Fransina Tolau), apakah telah memenuhi syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait pengujian terhadap tindakan/perbuatan terkait **Perkawinan** apakah **dapat dibatalkan** atau tidak terkait syarat-syarat perkawinan (vide Pasal 6 s.d. 12 UU Nomor 1 Tahun 1974), bukanlah merupakan kewenangan atau kompetensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut dari Pengadilan Tata usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, namun merupakan kewenangan/kompetensi absolut dari Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM PENUNDAAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga terhadap permohonan penundaan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima. Maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 kepada Penggugat di hukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan hukum yang dijadikan dasar putusan ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak/kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohon oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 534.000,- (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari **SENIN**, tanggal **21 Januari 2019**, oleh Kami **BERDYAN SHONATA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **WARISMAN SIMANJUNTAK, S.H.** dan **CUNDO SUBHAN A., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **28 Januari 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **DAMARIS LIMBONG, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Pihak Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD METEREI/TTD

1. **WARISMAN SIMANJUNTAK, S.H.**

BERDYAN SHONATA, S.H.

TTD

2. **CUNDO SUBHAN A., S.H.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

DAMARIS LIMBONG, S.H.

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 09/G/2018/PTUN.ABN:

1. PNPB	:	Rp. 35.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 120.000,-
3. Biaya Panggilan Pihak	:	Rp. 355.000,-
4. Meterai	:	Rp. 24.000,-
JUMLAH	:	Rp. 534.000,-

(lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah)